



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah maka perlu dibuat rencana penanggulangan kemiskinan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota , ditegaskan bahwa TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
 10. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021-2026

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati Hulu Sungai Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah.
5. Kemiskinan adalah ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah Koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
8. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terkait dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berlangsung dan/atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program dan kegiatan penanggulangan/penanganan kemiskinan.
13. Data terpadu adalah system data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah system yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan pengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program (pemangku kepentingan).
15. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data yang menjadi 10 (sepuluh) bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan kebijakan daerah dan wujud dari konsensus politik para *stakeholders* pembangunan di daerah dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Mendorong sinergitas dan harmonisasi berbagai upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Daerah, TKPKD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Desa, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan;
- b. Membangun konsensus bersama untuk menangani kemiskinan dengan pendekatan pemanfaatan DTKS dalam perencanaan pembangunan Daerah agar tepat sasaran;
- c. Mengoptimalkan kebijakan penanganan kemiskinan dengan berbasis data yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses dari proses perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* tahun 2015-2030, yaitu untuk mewujudkan tujuan tanpa kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. Tujuan dan sasaran penanganan kemiskinan;
- c. Strategi penanganan kemiskinan;
- d. Program dan kegiatan penanganan kemiskinan;
- e. Pembiayaan penanganan kemiskinan; dan
- f. Pengendalian dan evaluasi.

BAB II DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

Pasal 5

DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yang dipergunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah DTKS berbasis penduduk dan/atau rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Pemutakhiran DTKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PENANGANAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Tujuan Penanganan Kemiskinan

Pasal 7

Tujuan Penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kelompok rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pasal 5.

Pasal 8

Sasaran penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah menurunnya penduduk miskin melalui strategi dan intervensi program dan kegiatan Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki.

BAB IV
STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN

Pasal 9

Strategi penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, difokuskan pada :

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN KEMISKINAN

Pasal 10

- (1) Program dan kegiatan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud adalah Pasal 4 huruf d, diusulkan oleh Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan perencanaan yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD dan RPJMD.
- (2) Sasaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan dengan sasaran penduduk dan/atau rumah tangga baik kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik seperti jaminan hidup, pelatihan, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sanitasi bantuan untuk petani, bantuan untuk pelaku usaha kecil dan menengah dan kegiatan lainnya mengacu pada DTKS.
- (3) Usulan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah dan Desa, prioritas Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat dan usulan pemangku kepentingan lainnya/masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara prosedur usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti tahapan penyusunan RKPD.

Pasal 11

- (1) Sasaran program dan kegiatan kemiskinan penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Desa yang mempunyai kegiatan dengan sasaran penduduk dan/atau rumah tangga baik yang bersifat fisik maupun non fisik seperti jaminan hidup, pelatihan, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sanitasi bantuan untuk petani, bantuan untuk pelaku usaha kecil dan menengah dan kegiatan lainnya mengacu pada DTKS.
- (2) Tata cara dan prodesur usulan program dan kegiatan penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Desa, sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa.
- (3) Penentuan sasaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan dengan TKPKD.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- a. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan melalui Rencana Penanganan kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dilaksanakan oleh TKPKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- b. Hasil Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Wakil Bupati selaku Ketua TKPKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB VII

PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 Desember 2022
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 20 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 48